



**PENETAPAN**

**Nomor 188/Pdt.P/2025/PA.Bjb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BANJARBARU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

**Misto Utomo bin Bandul**, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 10 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Kurnia Komplek AKR II 10 A RT.002 RW.003, Landasan Ulin Utara, Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik xxxxxxxxxxxxxx dan nomor whatsapp xxxxxxxxxxxxxx sebagai Pemohon I.

**Rois Yunaini binti Rejo**, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 02 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kurnia Komplek AKR II 10 A RT.002 RW.003, Landasan Ulin Utara, Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui messaging service whatsapp dengan nomor xxxxxxxxxxxxxx sebagai Pemohon II.

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 5 Halaman*

*Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2025/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 188/Pdt.P/2025/PA.Bjb, tanggal 08 Mei 2025, telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 Maret 2006 dengan wali Orang Tua Pemohon II dan penghulu kampung dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Agus Dan Anto serta mas kawin berupa uang/seperangkat sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dibayar tunai namun tidak dicatatkan secara resmi pada kantor urusan agama;
2. Bahwa, Setelah menikah Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
  - 2.1 Gisheylla Rabiatul Adlina binti Misto Utomo, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 08 November 2008 (umur 16 tahun);
  - 2.2 Adgha Al Syahreza bin Misto Utomo, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 09 November 2012 (umur 12 tahun);
  - 2.3 Muhammad Rafa Azka Putra bin Misto Utomo, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 14 Agustus 2015 (umur 9 tahun);
  - 2.4 Auliya Shabira Aghniyah binti Misto Utomo, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 10 Oktober 2024 (umur 7 Bulan);
3. Bahwa, para Pemohon telah mencatatkan pernikahan secara resmi pada kantor urusan agama kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang, pada tanggal 18 Januari 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 18 Januari 2011;
4. Bahwa, Para Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon, karena Para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi pada saat anak tersebut dilahirkan dan anak tersebut benar-benar anak Para Pemohon.
5. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 5 Halaman

Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2025/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Gisheylla Rabiatul Adlina binti Misto Utomo adalah anak sah dari Pemohon I (**Misto Utomo bin Bandul**) dan Pemohon II (**Rois Yunaini binti Rejo**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## Subsider:

Atau mohon penetapan lain yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 188/Pdt.P/2025/PA.Bjb yang dibacakan di persidangan serta telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena pada hari yang ditetapkan Para Pemohon tidak pernah hadir di muka persidangan karenanya Hakim menilai proses pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan karena ketidakhadiran Para Pemohon tidak disebabkan oleh suatu alasan atau sebab yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pertimbangan Gugur

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang

Halaman 3 dari 5 Halaman

Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2025/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

## Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum permohonan Pemohon telah dinyatakan gugur, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

## Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dinyatakan gugur, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1446 Hijriah oleh Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/HK.05/11/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 188/Pdt.P/2025/PA.Bjb dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Agustian Raihani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Halaman 4 dari 5 Halaman

Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2025/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agustian Raihani, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman

Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2025/PA.Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)